



PUTUSAN
Nomor 307/Pid.B/2023/PN.Skt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surakarta yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

1. Nama lengkap : **TOPO DWI NUGROHO ALIAS PENCUR BIN WINARDI;**
2. Tempat lahir : Surakarta;
3. Umur/tanggal lahir : 32 tahun / 27 November 1991;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Ngrosan Rt.002 RW.018 Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 18 Agustus 2023 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/134/VIII/2023/Reskrim Skt tanggal 18 Agustus 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 07 September 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 08 September 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 04 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 14 November 2023;
5. Hakim Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Januari 2024;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surakarta tanggal 16 Oktober 2023 Nomor 307/Pid.B/2023/PN.Skt tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri tanggal 16 Oktober 2023 Nomor 307/Pid.B/2023/PN.Skt., tentang penetapan hari sidang ;

3. Berkas perkara atas nama terdakwa Topo Dwi Nugroho Alias Pencur Bin Winardi beserta seluruh lampirannya ;

Telah mendengar dakwaan Penuntut Umum;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa dipersidangan;

Telah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Telah mendengar Tuntutan pidana dari Penuntut umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa.TOPO DWI NUGROHO Bin Winardi, bersalah melakukan tindak pidana “ PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN ” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 AYAT 1 KE-4 DAN 5 KUHPidana

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TOPO DWI NUGROHO berupa pidana penjara selama :2(DUA) TAHUN DAN 6(ENAM) BULAN.) dikurangi selama terdakwa ditangkap dan berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa barang bukti berupa 1(SATU) unit sepeda motor HONDA BEAT WARNA MERAH NO POL AD 4677QS DIKEMBALIKAN KEPADA SAKSI PUTRI RAHAYU, KUNCI LETER T DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN , 1 unit sepeda motor honda Beat Warna hitam NO POL terpasang AD 4072 JQ DIKEMBALIKAN KEPADA TERDAKWA TOPO DWI NUGROHO.

4. Menetapkan agar membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)

Telah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya dan Terdakwa masih memiliki tanggungan keluarga, oleh karena itu Terdakwa mohon hukuman yang seringannya;

Telah memperhatikan segala sesuatu yang terungkap dipersidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dipersidangan ditunjuk selengkapny dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini;

Halaman 2 dari 16 Putusan Pidana Nomor 307/Pid.B/2023/PN.Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 28 Juli 2023 No.Reg. PDM-70/SKRTA/Eoh.2/07/2023, Terdakwa telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut:

----- Bahwa terdakwa. TOPO DWI NUGROHO alias Pencur Bin Winardi, pada hari Selasa tanggal 6 Juni 2023 WIB sekitar jam.20.30 WIB atau setidak-tidaknya pada waktu-waktu tertentu yang masih di dalam bulan Juni tahun 2023 bertempat di pinggir jalan Petoran Rt.001 Rw.007 Kel.Jebres Kec.Jebres Kota Surakarta atau setidak-tidaknya ditempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surakarta, terdakwa telah mengambil barang sesuatu berupa 1(satu) unit sepeda motor Honda Beat No Pol AD 4677 OS yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan cara merusak. Bahwa Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut: Pada waktu dan tempat tersebut dalam dakwaan pada mulanya terdakwa bersama-sama dengan saksi. ARIS MARGONO (disisandingkan dalam penuntutan tersendiri) telah bersepakat dengan mengendarai sepeda motor Honda NO POL AD 6057 OV untuk melakukan aksi kejahatannya bersama-sama dengan sdr. ARIS MARGONO telah mempersiapkan kunci leter T yang terbuat dari besi, kemudian terdakwa bersama dengan ARIS MARGONO mencari sasaran dan ketika ada sepeda motor HONDA BEAT No Pol AD 4677 OS dalam keadaan terkunci stang maka terdakwa TOPO DWI NUGROHO langsung mendekati sepeda motor tersebut terus memasukkan kunci leter T yang terbuat dari besi untuk menghidupkan mesin sepeda motor tersebut secara paksa dengan merusak lubang anak kunci untuk menghidupkan mesinnya, selanjutnya setelah berhasil menghidupkan mesin sepeda motor tersebut maka terdakwa kabur membawa sepeda motor tanpa seijin pemiliknya, selanjutnya terdakwa bersama sdr. ARIS MARGONO menjual sepeda motor tersebut ke daerah Klaten kepada seseorang laku seharga Rp.1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan terdakwa mendapat bagian uang sebanyak Rp.750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah). Akhirnya terdakwa dilaporkan pemilik sepeda motor tersebut selanjutnya berhasil tertangkap dan diproses secara hukum-----

-----Perbuatan terdakwa TOPO DWI NUGROHO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat 1 ke-4 dan 5 KUHPidana.

Halaman 3 dari 16 Putusan Pidana Nomor 307/Pid.B/2023/PN.Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi, yaitu:

1. Saksi Putri Rahayu, di persidangan dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan Terdakwa telah melakukan pencurian sepeda motor milik Saksi;
- Bahwa kejadian pencurian tersebut pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekira pukul 20.30 Wib di depan rumah saksi di Petoran Rt 001 Rw 007 Kel. Jebres Kec. Jebres, Kota Surakarta;
- Bahwa yang dicuri adalah 1 (satu) SPM Honda Beat Nopol AD 4677 QS warna merah milik suami Saksi atas nama MIREDI FONDRAIS TITA, yang sebelumnya terparkir di depan rumah dalam keadaan terkunci stang dan kunci Saksi simpan, saat Saksi mau pakai sepeda motor sudah tidak ada, setelah Saksi konfirmasi dengan pihak keluarga tidak ada yang tahu, selanjutnya lapor ke Polisi;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri ditaksir seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa saat itu saksi tidak tahu siapa yang melakukan pencurian dan bagaimana cara melakukan pencuriannya;
- Bahwa sepeda motor saat ditemukan terdapat rusak bagian kunci kontaknya;

Atas keterangan saksi kesatu tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi Miredi Fondralis Tita, di persidangan dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh Penyidik ;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa sehubungan dengan perkara pencurian 1 (Satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna Merah Nomor Polisi AD-4677-QS Tahun 2014 atas nama saksi MIREDI FONDRAIS TITA ;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2023, sekitar pukul 20.30 WIB, di Jl. Petoran, RT 001 / RW 007, Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta;

Halaman 4 dari 16 Putusan Pidana Nomor 307/Pid.B/2023/PN.Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat, tipe ACH1M21B04 A/T, No. Pol. AD 4677 QS, warna merah, tahun 2014, No. Ka. MHJFM216EK740815, No. Sin. JFM2E1742693 a.n MIREDI FONDRAIS TITA, d.a. Petoran, RT 001 / RW 007, Jebres, Surakarta tanpa seizin dan sepengetahuannya pemiliknya;
- Bahwa sepeda motor Honda Beat yang dicuri tersebut adalah milik Saksi yang dipakai isteri Saksi;
- Bahwa sebelum hilang dicuri, sepeda motor Honda Beat tersebut diparkir di depan rumah dalam keadaan dikunci stang dan kunci disimpan Isteri Saksi, saat mau digunakan oleh Isteri Saksi sepeda motor sudah tidak ada;
- Bahwa sepeda motor yang dicuri ditaksir seharga Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah);
- Bahwa sepeda motor saat ditemukan terdapat rusak bagian kunci kontaknya;

Atas keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Aris Margono alias Bomber Bin Sumarwan (Alm.) di persidangan dengan bersumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan yang telah Saksi berikan kepada penyidik sebagaimana terurai dalam Berita Acara Pemeriksaan Penyidik adalah benar;
- Bahwa yang Saksi ketahui dalam perkara ini sehubungan Saksi dan Terdakwa bersama-sama melakukan pencurian;
- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa, bertemu ketika sama-sama menjadi NAPI di Boyolali;
- Bahwa kejadian pencuriannya pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar jam. 20.30 WIB, tempat terjadinya di depan rumah pinggir Jalan dengan alamat Petoran Rt 001 Rw 007 Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta ;
- Bahwa barang yang dicuri sebuah sepeda motor Honda Beat warna merah;
- Bahwa Saksi melakukan pencurian sepeda motor bersama Terdakwa menggunakan alat kunci berbentuk letter T yang Saksi buat dari baja dilapisi dengan kain warna putih;
- Bahwa Saksi dan Terdakwa datang di tempat kejadian dengan berbohong sepeda motor Honda Beat Warna Hitam milik Terdakwa

Halaman 5 dari 16 Putusan Pidana Nomor 307/Pid.B/2023/PN.Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Topo Dwi Nugroho secara berboncengan, Saksi yang dibelakang Terdakwa yang didepan;

- Bahwa sepeda motor yang akan dicuri sebelumnya posisi dalam keadaan terparkir dan dalam keadaan dikunci stang dipinggir jalan depan rumah;
- Bahwa Saksi berperan sebagai pemetik atau yang mengambil sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci letter T dan setelah berhasil, Saksi yang membawa sepeda motor tersebut, Saksi bersama Terdakwa menjual pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2023 sekitar jam 12.00 WIB ke Klaten kepada Sdr. Didik Driyanto seharga Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan cara ketemuan di alun-alun Klaten;
- Bahwa hasil penjualan dibagi 2 (dua), Saksi mendapat Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Terdakwa mendapat Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa peran Terdakwa saat pencurian sebagai penunjuk lokasi yang tidak ada kamera CCTVnya dan yang menunjukkan sepeda motor yang terparkir tidak ada lainnya dan situasi aman atau sepi ;
- Bahwa awalnya Saksi diajak Terdakwa Topo untuk mencuri sepeda motor kemudian Saksi membonceng motor milik terdakwa Topo menuju lokasi, sampai lokasi selanjutnya Terdakwa Topo mengawasi lokasi dan Saksi yang mengambil sepeda motor dengan menggunakan kunci leter T;
- Bahwa Saksi tidak tahu milik siapa sepeda motor yang saksi ambil;
- Bahwa sepeda motor yang berhasil diambil sebelum dijual Saksi ganti plat nomornya yang semula AD 4677 QS menjadi AD 4072 JQ dan anak kunci saya rusak pakai kunci letter T;
- Bahwa Saksi selain menerima bagian Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) hasil penjualan sepeda motor, juga menerima Rp.500.000,00 (lima ratus ribu) dari Sdr. Didik sebagai jasa makelar, yang pembayarannya dari Sdr. Didik ditransfer ke rekening Dewi Ambarwati, yang kemudian ditarik tunai oleh Dewi Ambarwati dan uang diserahkan kepada Saksi di Kost Dewi Ambarwati di sekitar Terminal Tirtonadi;
- Bahwa Sdr. Didik Driyanto yang membeli sepeda motor curian tersebut yang menunjukkan Polisi sehingga Saksi bisa ditangkap, tetapi Sdr. Didik Driyanto tidak diproses lebih lanjut karena membayar sejumlah uang ke Polisi;

Halaman 6 dari 16 Putusan Pidana Nomor 307/Pid.B/2023/PN.Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi Ade Charge atau saksi yang menguntungkan bagi diri Terdakwa, meskipun hak untuk itu telah ditawarkan kepadanya, karena tidak mempunyai saksi tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan telah pula didengar keterangan Terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Apakah Terdakwa pernah di Periksa oleh Penyidik ?

- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah diperiksa di penyidik sehubungan dengan Terdakwa yang ditangkap oleh petugas kepolisian karena telah melakukan tindak pidana pencurian dan keterangan Terdakwa dalam BAP adalah benar;
- Bahwa Terdakwa ditangkap petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal 18 Agustus 2023, Sekira Pukul 18.00 wib saat berada di wilayah Kecamatan Kalitelu, Kabupaten Klaten pada saat Terdakwa sedang mengendarai sepeda motor, yang selanjutnya diamankan oleh petugas kepolisian kemudian dibawa ke Polresta Surakarta untuk dimintai keterangan;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian bersama dengan Sdr. Aris Margono pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar jam. 20.30 WIB, tempat terjadinya di depan rumah di pinggir jalan dengan alamat Petoran Rt 001 Rw 007 Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
- Bahwa barang yang Terdakwa curi berupa sebuah sepeda motor Honda Beat warna merah tahun 2014;
- Bahwa Terdakwa kenal barang bukti yang ditunjukkan di sidang 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam.No Pol AD 4072 JQ, 1 (satu) UNIT Sepeda motor Honda beat No pol AD 4677 QS, 1 buah kunci leter T terbuat dari besi, 2 lembar rekening koran;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian bersama temannya yang bernama Aris Margono yang Terdakwa kenal pada saat bersama-sama menjadi Napi di Boyolali;
- Bahwa untuk melakukan pencurian Terdakwa menggunakan sarana sepeda motor Honda Beat warna hitam milik Terdakwa dengan cara Terdakwa yang mengendarai di depan, sedangkan Sdr. Aris Margono membonceng di belakang;
- Bahwa Terdakwa bertugas sebagai penunjuk jalan lokasi yang tidak ada kamera CCTVnya dan menunjukkan sepeda motor yang terparkir tidak ada lainnya dan situasi aman, saya diboncengkan;
- Bahwa setelah berhasil mengambil sepeda motor kami bawa menuju di kost-kostan Sdr. Aris Margono;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sepeda motor oleh Aris Margono ditawarkan dijual kepada temannya yang bernama Didik Driyanto di alun-alun Klaten untuk ketemuan, dan sepeda motor tersebut dibayar sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan hasil penjualan tersebut dibagi dua, Terdakwa terima sebesar Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa uang pembagian hasil pencurian tersebut sudah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan Terdakwa untuk bayar kontrakan rumah dan makan;
- Bahwa yang mengambil sepeda motor adalah Sdr. Aris Margono dengan cara menggunakan alat kunci letter T yang sudah disiapkan Sdr Aris Margono, kunci tersebut terbuat dari besi baja yang dibaluti kain putih;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum dalam kasus pengeroyokan dihukum 6 (enam) bulan, kasus pencurian Handphone (HP) dikos belakang kampus UNS dihukum selama 10 (sepuluh) bulan di LP Surakarta tahun 2010, Kasus Penggelapan sepeda motor dihukum 10 (sepuluh) bulan di LP Surakarta tahun 2019;
- Bahwa yang mempunyai ide awal untuk melakukan pencurian sepeda motor adalah Terdakwa, sedangkan sdr Aris Margono diajak Terdakwa;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa serabutan sampai sekarang;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah kunci leter T terbuat dari besi;
- 2 (dua) lembar rekening koran BCA atas nama Dewi Ambarwati;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah plat nomor terpasang AD 4072 JQ tanpa kaca spion;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam plat nomor terpasang AD 6057 QV;

Yang dikenali oleh Saksi-Saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa dipersidangan serta barang bukti yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka dapatlah diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2023, sekitar pukul 20.30 WIB, bertempat di Jl. Petoran, RT 001 / RW 007, Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Sdr. Aris Margono telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tipe ACH1M21B04 A/T, No. Pol. AD 4677 QS, warna merah, tahun 2014, No. Ka. MHJFM216EK748015, No. Sin. JFM2E1742693, a.n. MIREDI

Halaman 8 dari 16 Putusan Pidana Nomor 307/Pid.B/2023/PN.Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

FONDRALIS TITA, d.a. Petoran, RT 001 / RW 007, Jebres, Surakarta yang diparkir dipinggir jalan depan rumah saksi PUTRI RAHAYU dan ditinggalkan pemiliknya dalam keadaan terkunci stangnya ;

- Bahwa Saksi korban mengetahui terjadi pencurian karena saksi korban PUTRI RAHAYU hendak menggunakan sepeda motor mendapati sepeda motor tersebut sudah tidak ada ditempat semula;
- Bahwa pencurian sepeda motor tersebut dilakukan dengan cara pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar jam. 20.30 WIB Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam nomor plat terpasang AD 6057 OV milik Terdakwa, memboncengkan Saksi Aris Margono, sampai di lokasi Petoran Rt 001 Rw 007 Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;
- Bahwa setelah itu Saksi Aris Margono turun dari sepeda motor, langsung menghampiri sepeda motor No.Pol. AD 4677 QS yang berada di depan rumah ditepi jalan yang terkunci stang, lalu Sdr. Aris Margono menggunakan kunci letter T yang sudah dipersiapkan untuk membuka kunci stang dan menghidupkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa setelah sepeda motor bisa dihidupkan, oleh Saksi Aris Margono sepeda motor dikendarainya menuju kost Saksi Aris Margono di daerah Gilingan Surakarta;
- Bahwa setelah sampai di kost Saksi Aris Margono, Saksi Aris Margono dengan dibantu Terdakwa mengganti plat nomor Petoran Rt 001 Rw 007 Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta sepeda motor tersebut semula AD 4677 QS dengan plat nomor AD 4072 JQ;
- Bahwa pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2023 sekitar jam 12.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Aris Margono menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada Sdr. Didik Driyanto laku Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan cara ketemuan Terdakwa bersama Saksi Aris Margono menyerahkan sepda motor hasil curian tersebut kepada Sdr. Didik Driyanto yang langsung dibayar saat itu juga di alun-alun Klaten;
- Bahwa hasil penjualan sepeda motor curian dibagi 2 (dua), Terdakwa mendapat Rp750.000,00 (tujuh ratus ima puluh ribu rupiah) dan Saksi Aris Margono mendapat Rp750.000,00 (tujuh ratus ima puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain uang Rp750.000,00 (tujuh ratus ima puluh ribu rupiah) itu, Saksi Aris Margono juga menerima imbalan jasa sebagai perantara dari Sdr. Didik Driyanto sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) yang

Halaman 9 dari 16 Putusan Pidana Nomor 307/Pid.B/2023/PN.Skt

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditransfer Sdr. Didik Driyanto ke rekening atas nama rekening Dewi Ambarwati;

- Bahwa uang hasil penjualan sepeda motor sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) yang diberikan kepada Terdakwa sudah habis untuk keperluan pribadi Terdakwa;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal, sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke- 4 dan ke-5 KUHPidana, yang didalamnya mengandung unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum ;
4. Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu ;
5. Yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya satu persatu sebagai berikut :

Ad.1. Unsur Barangsiapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah subyek hukum baik perorangan maupun badan hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang didakwa telah melakukan perbuatan pidana dan mampu mempertanggung jawabkan semua perbuatannya dimuka hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan Terdakwa yang mengaku bernama Topo Dwi Nugroho Alias Pencur Bin Winardi dengan identitas sebagaimana dalam dakwaan, dalam keadaan sehat jasmani dan tidak ada tanda-tanda terganggu kejiwaannya, sehingga unsur barang siapa ini telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa menurut ilmu pengetahuan hukum yang dimaksud dengan mengambil adalah memindahkan suatu barang dari tempat yang satu ketempat yang lainnya dan mengambil barang itu untuk dikuasainya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa pada hari Selasa, tanggal 06 Juni 2023, sekitar pukul 20.30 WIB, bertempat di Jl. Petoran, RT 001 / RW 007, Kel. Jebres, Kec. Jebres, Kota Surakarta, Terdakwa bersama-sama dengan sdr. Sdr. Aris Margono telah mengambil sesuatu barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tipe ACH1M21B04 A/T, No. Pol. AD 4677 QS, warna merah, tahun 2014, No. Ka. MHJFM216EK748015, No. Sin. JFM2E1742693, a.n. MIREDI FONDRALIS TITA, d.a. Petoran, RT 001 / RW 007, Jebres, Surakarta yang diparkir dipinggir jalan depan rumah saksi PUTRI RAHAYU dan ditinggalkan pemiliknya dalam keadaan terkunci stangnya;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, tipe ACH1M21B04 A/T, No. Pol. AD 4677 QS, warna merah, tahun 2014, No. Ka. MHJFM216EK748015, No. Sin. JFM2E1742693 adalah milik Saksi Miredi Fondralis Tita, suami dari Saksi Putri Rahayu;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur mengambil barang sesuatu telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Menimbang, bahwa dari fakta hukum yang terungkap dipersidangan, setelah Terdakwa bersama dengan Saksi Aris Margono berhasil mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat No. Pol. AD 4677 QS, warna merah, tahun 2014, selanjutnya oleh Terdakwa dengan Saksi Aris Margono telah diganti plat nomornya semula AD 4677 QS dengan plat nomor AD 4072 JQ, setelah itu pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2023 sekitar jam 12.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Aris Margono menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada Sdr. Didik Driyanto laku Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan cara ketemuan Terdakwa bersama Saksi Aris Margono menyerahkan sepda motor hasil curian tersebut kepada Sdr. Didik Driyanto yang langsung dibayar saat itu juga di alun-alun Klaten;

Menimbang, bahwa hasil penjualan sepeda motor curian dibagi 2 (dua), Terdakwa mendapat Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Aris Margono mendapat Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 11 dari 16 Putusan Pidana Nomor 307/Pid.B/2023/PN.Skt



Menimbang, bahwa dengan menjual sepeda motor hasil curiannya tersebut Terdakwa dan Saksi Aris Margono telah bertindak seolah-olah sebagai pemilik sepeda motor hasil curian tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum telah terpenuhi;

Ad.4 Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan ternyata bahwa pencurian sepeda motor tersebut dilakukan dengan cara pada hari Selasa tanggal 06 Juni 2023 sekitar jam. 20.30 WIB Terdakwa dengan mengendarai sepeda motor Honda Beat warna Hitam nomor plat terpasang AD 6057 OV milik Terdakwa, memboncengkan Saksi Aris Margono, sampai di lokasi Petoran Rt 001 Rw 007 Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta;

Menimbang, bahwa setelah itu Saksi Aris Margono turun dari sepeda motor, langsung menghampiri sepeda motor No.Pol. AD 4677 QS yang berada di depan rumah ditepi jalan yang terkunci stang, lalu Sdr. Aris Margono menggunakan kunci letter T yang sudah dipersiapkan untuk membuka kunci stang dan menghidupkan sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa setelah sepeda motor bisa dihidupkan, oleh Saksi Aris Margono sepeda motor dikendarainya menuju kost Saksi Aris Margono di daerah Gilingan Surakarta;

Menimbang, bahwa setelah sampai di kost Saksi Aris Margono, Saksi Aris Margono dengan dibantu Terdakwa mengganti plat nomor Petoran Rt 001 Rw 007 Kelurahan Jebres, Kecamatan Jebres, Kota Surakarta sepeda motor tersebut semula AD 4677 QS dengan plat nomor AD 4072 JQ

Menimbang, bahwa pada hari Rabu, tanggal 07 Juni 2023 sekitar jam 12.00 WIB, Terdakwa bersama Saksi Aris Margono menjual sepeda motor hasil curian tersebut kepada Sdr. Didik Driyanto laku Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah), dengan cara ketemuan Terdakwa bersama Saksi Aris Margono menyerahkan sepeda motor hasil curian tersebut kepada Sdr. Didik Driyanto yang langsung dibayar saat itu juga di alun-alun Klaten;

Menimbang, bahwa hasil penjualan sepeda motor curian dibagi 2 (dua), Terdakwa mendapat Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) dan Saksi Aris Margono mendapat Rp750.000,00 (tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu telah terpenuhi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.5 Yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternative artinya cukup salah satu saja dibuktikan, yaitu apakah pencurian tersebut dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan ternyata bahwa Terdakwa bersama sama dengan Sdr. Saksi Aris Margono dalam mengambil barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat, warna merah, tahun 2014, a.n. MIREDI FONDRA LIS TITA, d.a. Petoran, RT 001 / RW 007, Jebres, Surakarta, dengan Nomor Polisi No. Pol. AD 4677 QS tersebut dilakukan dengan cara menggunakan kunci T yang terbuat dari besi yang telah dipersiapkan sebelumnya oleh Saksi Aris Margono, lalu Saksi Aris Margono untuk membuka kunci stang dan kunci kontak sepeda motor tersebut, setelah hidup sepeda motor tersebut dibawa dan dikendarai oleh Saksi Aris Margono menuju ke kosnya di Gilingan;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur untuk sampai pada barang yang diambil dengan memakai anak kunci palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP yang didakwakan telah terpenuhi, maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan";

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, tetapi mengajukan permohonan lisan yang pada pokoknya Terdakwa mohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji untuk tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut dan Terdakwa adalah tulang punggung dari keluarganya, oleh karena permohonan tersebut tidak mengandung segi yuridis, sehingga akan dipertimbangkan Majelis Hakim dalam menentukan berat ringannya hukuman bagi Terdakwa;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini berlangsung, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan terdakwa dari pertanggungan jawaban pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun alasan pembenar dalam diri maupun perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa harus

Halaman 13 dari 16 Putusan Pidana Nomor 307/Pid.B/2023/PN.Skt



dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya sesuai dengan ketentuan hukum dan rasa keadilan masyarakat;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang akan dijatuhkan Majelis Hakim memandang bahwa pidana bukan semata-mata sebagai upaya balas dendam akan tetapi lebih dititikberatkan sebagai upaya pembinaan disamping sifatnya sebagai prevensi umum dan prevensi khusus;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan keadaan-keadaan yang meringankan ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menimbulkan kerugian terhadap saksi korban MIREDI FONDRAIS TITA dan saksi korban PUTRI RAHAYU ;
- Perbuatan terdakwa tersebut meresahkan masyarakat ;
- Terdakwa telah menikmati hasil kejahatannya ;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengaku menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya ;
- Terdakwa adalah tulang punggung dari keluarganya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan berdasarkan surat perintah penangkapan/penetapan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP jo Pasal 33 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena selama ini terdakwa ditahan dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang cukup serta tidak terdapat alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan, maka berdasarkan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP, Majelis Hakim beralasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa:

- 1 buah kunci leter T terbuat dari besi;
- 2 lembar rekening koran BCA atas nama Dewi Ambarwati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena sudah tidak diperlukan lagi untuk pembuktian dan tidak lagi mempunyai nilai ekonomi maka di rampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah No Pol. terpasang AD 4072 JQ tanpa kaca spio , dikembalikan kepada Saksi Putri Rahayu;
- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol terpasang AD 6057 OV dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka menurut ketentuan Pasal 222 KUHP kepada Terdakwa juga harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHP jo Undang-undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana jo. Undang-undang RI Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman serta pasal-pasal Peraturan Perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Topo Dwi Nugroho Alias Pencur Bin Winardi tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 buah kunci leter T terbuat dari besi;
 - 2 lembar rekening koran BCA atas nama Dewi Ambarwati;Di rampas untuk dimusnahkan
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Merah No Pol. terpasang AD 4072 JQ tanpa kaca spio , dikembalikan kepada Saksi Putri Rahayu;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam No Pol terpasang AD 6057 OV dikembalikan kepada Terdakwa;
6. Membebaskan kepada Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surakarta, pada hari Kamis, tanggal 30 November 2023 oleh

Halaman 15 dari 16 Putusan Pidana Nomor 307/Pid.B/2023/PN.Skt



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami, Sutikna, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dewi Perwitasari, S.H., M.H., dan Dewi Perwitasari, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Prihantarini, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surakarta, serta dihadiri oleh Sutarno, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Lucius Sunarno, S.H., M.H.

Sutikna, S.H., M.H.

Dewi Perwitasari, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Prihantarini, S.H., M.H.